



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahun 2026 *unaudited*;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Penilai PIPK, serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2025

tentang Tim Penyusun dan Tim Penilaian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

- d. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Tabalong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

- 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum bertugas:
- a. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya Penilaian;
 - b. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern di Unit Kerja;
 - c. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi;
 - d. Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPPA/W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
 - e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPIK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum bertugas:
- a. Melakukan penilaian Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - b. Melakukan penilaian Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;

- c. Penilaian Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
- d. Penilaian Pengujian Atribut Pengendalian;
- e. Penilaian Pengujian Pengendalian Aplikasi.
- f. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian Tim Penilaian.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Gusti Hafidz Rachman



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 16
TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DANTIM
PENILAIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Fitria	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum, dan Logistik	
2	Nanin ED	Bendahara	
3	Amir Dauly	Operator Sakti Modul GL Pelaporan	
4	Amir Dauly	Operator Modul Komitmen dan Pembayaran	
5	Ary Ramadani	Operator Modul Aset, Modul Persediaan dan Modal Piutang	
6	Amir Dauly	Staf Pengelola Keuangan	
7	Setuhuning Hastuti	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 1 September 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Gusti Hafidz Rachman



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 16
TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DANTIM
PENILAIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Fitria	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum, dan Logistik	
2	Gusti Hafidz Rachman	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	
3	Iberamsyah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	
4	Ratna Pratiwi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
5	Ary Ramadani	Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
6	Pudana Faqih Zama	Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
7	Sri Utami	Staf Pelaksana Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	

8	Septi Setioningsih	Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
---	--------------------	--	--

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 1 September 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

NANANG ISNAINI



Gusti Hafidz Rachman